



P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Drs. Sudiyatno, bertempat tinggal di Jalan Yudistiro 28 Rt.001/rw.004, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah., Kel. Serengan, Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Slamet Agus Widakdo, S.H., Advokat yang berkantor di Makam Bergolo Rt.002 Rw.009 Kelurahan Serengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2021, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Skt tanggal 10 Februari 2022 tentang penunjukkan Hakim untuk mengadili perkara ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Skt tanggal 10 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang bersama dengan Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 10 Februari 2022 dibawah register perkara Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Skt telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini telah dilakukan proses panggilan kepada pihak Pemohon untuk hadir di persidangan pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan yang telah ditetapkan, yaitu dalam persidangan tanggal 16 Februari 2022 ternyata sebelum pembacaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Kuasa Pemohon menyatakan secara lisan yang pada pokoknya akan mencabut permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan yang diajukan pihak pemohon (perkara aquo) bersifat voluntair yang tidak ada sengketa dalam perkara aquo dan dapat dicabut oleh pihak pemohon dengan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, dan pencabutan permohonan diajukan secara lisan oleh pihak Pemohon dalam persidangan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Hakim pencabutan permohonan yang diajukan pihak Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan permohonan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Skt tersebut pada register perkara yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan yang diajukan oleh pihak Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana dimuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan yang diajukan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta atau wakilnya yang sah untuk mencatat pencabutan permohonan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Skt tersebut pada register perkara yang disediakan untuk itu ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai saat ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 oleh Heri Soemanto, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Skt tanggal 10 Februari 2022 sebagai Hakim, penetapan

Halaman 2 dari 3 Penetapan. Perdata Permohonan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agung Cahyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AGUNG CAHYONO, S.H.

HERI SOEMANTO, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran permohonan : Rp30.000,00.
- Biaya Proses : Rp100.000,00.
- Biaya Meterai Penetapan : Rp10.000,00.
- Biaya Redaksi Penetapan : Rp10.000,00.
- Jumlah : Rp150.000,00.

(seratus lima puluh ribu rupiah)